



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2018/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **UMBU RAING NDENA MBANI alias UMBU RAING;**
2. Tempat lahir : Watumbelar;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 30 Mei 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Watumbelar, Desa Watumbelar, Kecamatan Lewa Tidas, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
2. Penyidik, diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **UMBU LONDUNG alias BAPAK RAMBU BUNGA alias UMBU KIOLA;**
2. Tempat lahir : Pahomba;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 11 Nopember 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Pahomba, Desa Praikarou Jangga, Kecamatan Kota Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI;**
2. Tempat lahir : Watumbelar;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 24 Juni 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Watumbelar, Desa Watumbelar, Kecamatan Lewa Tidas, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
2. Penyidik, diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : **JERIKOL MALI WENGO alias JERKOL alias BAPAK ANGRA;**
2. Tempat lahir : Tossi;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 5 Januari 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kori, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
2. Penyidik, diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;

Terdakwa V.

1. Nama lengkap : **SIPRIANUS KEDU alias BAPAK RISKI;**
2. Tempat lahir : Rutto;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 9 Juni 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kori, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
2. Penyidik, diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;

Terdakwa VI.

1. Nama lengkap : **YOSEP DANGA ATE alias BAPAK ICA;**
2. Tempat lahir : Kodi;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 24 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kori, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
2. Penyidik, diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 85/Pid. B/2018/PN Wkb. tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 85/Pid. B/2018/PN Wkb. tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **UMBU RAING NDENA MBANI ALIAS UMBU RAING**, Terdakwa II **UMBU LONDUNG ALS BAPAK RAMBU BUNGA ALIAS UMBU KIOLA**, Terdakwa III **ROBIANTO ROMU RATU NDIMA ALIAS ROBI**, Terdakwa IV **JERIKOL MALI WENGO ALIAS YERKOL ALIAS BAPAK ANGRA**, Terdakwa V **SIPRIANUS KEDU ALIAS BAPAK RISKI**, Terdakwa VI **YOSEP DANGA ATE ALIAS BAPAK ICA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **UMBU RAING NDENA MBANI ALIAS UMBU RAING**, Terdakwa II **UMBU LONDUNG ALS BAPAK RAMBU BUNGA ALIAS UMBU KIOLA**, Terdakwa III **ROBIANTO ROMU RATU NDIMA ALIAS ROBI**, Terdakwa IV **JERIKOL MALI WENGO ALIAS YERKOL ALIAS BAPAK ANGRA**, Terdakwa V **SIPRIANUS KEDU ALIAS BAPAK RISKI**, Terdakwa VI **YOSEP DANGA ATE ALIAS BAPAK ICA**, dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (Satu) Tahun, 6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan umur \pm 10 tahun, kemudian paha kiri, kanan dan belakang di cap 33, pipi kanan dengan cap U2 ;
 - 1 (satu) tali nilon warna kuning dengan panjang \pm 8 (delapan) meter ;
 - 1 (satu) lembar KTPT dengan nomor seri 11854 dengan nama pemilik Eduard Hartono;
- Dikembalikan kepada Saksi UMBU MARAMBA HAWU ALIAS UMBU;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up APV warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9742 FY;
Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa YOSEP DANGA ATE ALIAS BAPAK ICA;
- 1 (satu) lembar KTP hewan dengan nomor seri 063617;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa I **UMBU RAING NDENA MBANI ALIAS UMBU RAING**, Terdakwa II **UMBU LONDUNG ALS BAPAK RAMBU BUNGA ALIAS UMBU KIOLA**, Terdakwa III **ROBIANTO ROMU RATU NDIMA ALIAS ROBI**, Terdakwa IV **JERIKOL MALI WENGO ALIAS YERKOL ALIAS BAPAK ANGRA**, Terdakwa V **SIPRIANUS KEDU ALIAS BAPAK RISKI** dan Terdakwa VI **YOSEP DANGA ATE ALIAS BAPAK ICA**, pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2018, sekira pukul 14.00 Wita sampai dengan hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Padang Liang Bakul, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil hewan ternak, yaitu 1(satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan umur \pm 10 tahun, kemudian paha kiri, kanan dan belakang di cap 33, pipi kanan dengan cap U2, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik korban UMBU MARAMBA HAWU ALIAS UMBU, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula Terdakwa I menelepon Terdakwa II menanyakan tentang keberadaannya, yang mana saat itu Terdakwa II sedang menggembalakan kerbau di Padang Liang Bakul, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah. Setelah mengetahui keberadaan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III berboncengan dengan menggunakan sepeda motor mendatangi Terdakwa II sambil membawa 1 (satu) tali nilon warna kuning dengan panjang \pm 8 (delapan) meter. Sesampainya di Padang Liang Bakul, Terdakwa I dan Terdakwa III menemui Terdakwa II yang sedang menggembalakan 17 (tujuh belas) ekor kerbau, lalu Terdakwa I menyampaikan niatnya untuk mengambil 1 (satu) ekor kerbau yang sedang digembalakan oleh Terdakwa II dengan perjanjian nantinya Terdakwa II akan mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bila kerbau tersebut laku dijual. Setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya Terdakwa I melihat-lihat kerbau mana yang akan diambil. Terdakwa I kemudian memutuskan akan mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan umur \pm 10 tahun, kemudian paha kiri, kanan dan belakang di cap 33, pipi kanan dengan cap U2. Selanjutnya mereka bertiga berbagi tugas, yang mana Terdakwa II bertugas untuk mengamati situasi disekitar padang dari atas bukit, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III bertugas menjirat kerbau dengan menggunakan tali nilon. Setelah 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam tersebut berhasil ditangkap dengan tali nilon, selanjutnya kerbau tersebut disembunyikan di dalam hutan kecil yang berada di pinggir Padang Liang Bakul, di ikat pada sebuah pohon. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III pergi meninggalkan padang Liang Bakul menuju rumah keluarga Terdakwa III di Lendiwacu, sementara itu Terdakwa II membawa pulang kerbaunya untuk dikandangkan ;

Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, Terdakwa I kemudian menelepon Terdakwa IV memberitahukan sudah ada kerbau yang akan dijual dan meminta Terdakwa IV mencari mobil untuk mengangkut kerbau tersebut. Selanjutnya Terdakwa IV menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up APV warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9742 FY, yang dikemudikan oleh Terdakwa VI, dengan perjanjian uang sewa akan dibayar seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah sampai di Kodi. Kemudian Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa VI sebagai supir dan dibantu dengan Terdakwa V sebagai konjak (kernet) berangkat di Lendiwacu. Pada pukul 23.00 Wita, mereka bertiga tiba di Lendiwacu lalu menemui Terdakwa I dan Terdakwa III. Setelah bertemu, Terdakwa I memberitahukan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV bila kerbau tersebut tidak ada KTP Ternak-nya, sehingga Terdakwa IV menggunakan KTP Ternak lain dengan nomor seri 063617, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur untuk melengkapi dokumen kerbau tersebut. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI dengan menggunakan mobil pick up mendatangi tempat menyembunyikan kerbau betina di dalam hutan kecil yang berada di pinggir Padang Liang Bakul. Setelah tiba, Terdakwa I lalu masuk kedalam hutan untuk menarik tali kerbau ke dekat mobil pick up, kemudian Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI secara bersama-sama menaikkan kerbau betina tersebut keatas mobil pick up yang sedang parkir;

Bahwa setelah kerbau betina warna hitam berhasil dinaikkan keatas mobil pick up, Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI selanjutnya naik ke dalam mobil pick up lalu mereka berlima pergi membawa kerbau tersebut meninggalkan Padang Liang Bakul menuju Kodi. Tidak lama kemudian mobil yang dinaiki para Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi lalu mobil pick up berikut kerbau yang ada diatasnya beserta Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI diamankan ke kantor Polisi Umbu Ratunggay untuk dimintai keterangan, sedangkan Terdakwa II esok harinya menyerahkan diri ke kantor Polisi;

Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari korban UMBU MARAMBA HAWU ALIAS UMBU sebagai pemilik yang sah, sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Umbu Ratunggay agar diproses sesuai dengan hukum;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi UMBU MARAMBA HAWU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah mengambil seekor kerbau milik Saksi;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 di padang Liang Bakul, Desa Praiakroko Djangga, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah dan posisi hilang kerbau tersebut Saksi tidak tahu karena pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi mengecek kerbau masih berada di kandang sedangkan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi mengecek ulang ternyata kerbau seekor kerbau tidak ada;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa mengambil kerbau tersebut Saksi tidak melihat langsung dan Saksi mengetahui hal ketika ada anggota Polsek Lendewacu yang menelepon Saksi dan menyuruh untuk mengecek kerbau yang sedang diamankan;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan ternyata kerbau tersebut milik Saksi sesuai dengan tanda-tanda yang ada pada kartu tanda ternak;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu yang mengambil kerbau tersebut namun setelah sampai di Polsek Umbu Ratunggay barulah Saksi tahu bahwa yang mengambil kerbau milik Saksi adalah Para Terdakwa namun yang Saksi kenal hanya Terdakwa Umbu Raing Dena Mbani, dan Terdakwa Umbu Londu, sedangkan Terdakwa yang lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi berangkat bersama istri ke Anakalang kemudian pukul 12.00 Wita Saksi kembali ke rumah di Pahomba dan sekitar pukul 16.00 Wita Saksi melihat Umbu Londung mengiring sejumlah kerbau ke dalam kandang dan Saksi langsung mengecek ternyata ada yang kurang lalu Saksi tanya Umbu Londung "dimana ini" dan ternyata kerbau sudah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kerbau hilang, maka Saksi mengajak Umbu Londung, Saksi Ben Umbu Raja Amah, Yandri Hanaul Palu dan Amos Hamba Hanung untuk pergi mencari kerbau tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa cirri-ciri kerbau Saksi yang hilang adalah terdapat cap yang sama yakni pada paha belakang kiri kanan, buntut kiri dan kanan bertuliskan 33 pada pipi kanan bertuliskan U2 dan Saksi melihat di Polsek Umbu Ratunggay Saksi melihat kerbau betina hitam sedang dimuat dalam mobil pick up mega cery dengan plat mobil DK 9742 FY dimana pada hidung kerbau tersebut terikat tali kuning yang diikatkan pada bak mobil;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa mengambil kerbau tersebut Saksi tidak mengizinkannya dan akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **Saksi BEN UMBU RANJA AMAH ALIAS UMBU BEN.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah mengambil seekor kerbau milik Saksi Umbu Maramba Hawu;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 Saksi sedang duduk-duduk di rumah tidak lama berselang sekitar pukul 16.00 Wita kerbau milik Saksi dan orang tua Saksi pun pulang kemudian masuk ke dalam kandang melihat kerbau sudah hilang, Saksi bersama Saksi Umbu Maramba Hawu menghitung jumlah kerbau yang masuk ke dalam kandang setelah hitung kerbau tersebut kurang 4 (empat) ekor kerbau;
- Bahwa kemudian waktu itu Saksi bersama Yandiri Hanau Balu, Amos Hamba Hanung dan Saksi Umbu Maramba Hawu dan Umbu Landung mencari 4 (empat) ekor kerbau tersebut di padang Liang dan tidak mendapatkan kerbau 4 (empat) ekor kerbau yang dimaksud, kemudian Saksi dengan Saksi Umbu Maramba Hawu melaporkan kehilangan kerbau tersebut di Polsek Umbu Ratu Nggay;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Umbu Maramba Hawu tetap melanjutkan pencarian di daerah Lendi Wacu dan sekitar pukul 01.00 Wita Saksi bersama Saksi Umbu Maramba Hawu hendak pulang melihat 1 (satu) unit pick up warna hitam sedang terparkir di pinggir jalan karena curiga Saksi Umbu Maramba Hawu menelepon anggota polsek Umbu Ratu Nggay memberikan info terkait dengan keberadaan 1 (satu) unit pick up warna hitam tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi bersama Saksi Umbu Maramba Hawu pergi ke polsek Umbu Ratu Nggay untuk mengecek dan melihat 1 (satu) ekor kerbau betina dan 1 (satu) unit mobil pick up yang diamankan oleh anggota polsek Umbu Ratu Nggay dan ternyata kerbau tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) ekor kerbau lagi dilakukan pencarian di Padang Liang Bakul dan ditemukan sedang makan rumput dan tercecer dari gerombolan kerbau yang digembalakan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di polsek Umbu Ratu Nggay mendapat pengakuan dari Umbu Landung dan Umbu Rain Bani bahwa pengambilan kerbau tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat Padang Liang Bakul, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa cirri-ciri dari kerbau tersebut adalah kerbau betina warna hitam umur 10 (sepuluh) tahun dengan cap 33 dan pipi kanan dengan cap U2 yang dimuat dengan menggunakan mobil Pick up Suzuki nomor Polisi DK 9742;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa mengambil kerbau tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu dan akibatnya Saksi dengan Saksi Umbu Maramba Hawu mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah mengambil seekor kerbau betina warna hitam milik Saksi Umbu Maramba Hawu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Padang Liang Bakul, Desa Praikadoku Djangga, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil kerbau tersebut dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI dengan cirri-ciri kerbau yang diambil betina warna bulu hitam umur sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengambil kerbau tersebut dengan menggunakan tali nilon dan mobil pick up dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa III menjerat kerbau dengan menggunakan tali dan Terdakwa mengikat kerbau disalah satu pohon lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa IV untuk datang muat kerbau kemudian Terdakwa IV dengan Terdakwa V dan Terdakwa VI datang dengan menggunakan mobil pick up untuk memuat kerbau;
- Bahwa pada waktu peran Terdakwa adalah menghubungi Terdakwa II sebagai penggembala kerbau dan mengajak Terdakwa II untuk mengambil kerbau tersebut dan setelah setuju oleh Terdakwa II maka Terdakwa pergi ke tempat penggembalaan dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menjerat kerbau tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempat Terdakwa menjerat kerbau dengan tempat mengikat kerbau adalah 20 (dua puluh) meter sedangkan tempat ikat kerbau menuju ke pick up berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Terdakwa IV pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 dengan mengatakan "ini kerbau saya sudah jerat kalau mau, cari cepat oto sudah supaya angkut" dan Terdakwa IV mengatakan kau dapat darimana itu kerbau "saya menjawab itu kerbau saya punya ipar kandung lalu Terdakwa IV menjawab "ok sudah saya cari oto dulu";
- Bahwa tujuan mengambil kerbau tersebut untuk dijual akan tetapi kerbau tersebut belum dijual dan Terdakwa percayakan kepada Terdakwa IV untuk menjualnya dan Terdakwa menajikan kepada Terdakwa II untuk memberikan uang kepadanya sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa pada waktu itu kerbau tidak ada surat-suratnya namun ada 1 (satu) lembar KPTP warna hijau yang diambil dari dalam tasnya yang tersimpan didalam mobil tetapi buka kartu kerbau yang diambil;
- Bahwa tugas dari terdakwa V dan Terdakwa VI adalah membantu menaikkan kerbau ke atas mobil pick up dengan cara mendorong kerbau tersebut;
- Bahwa pada waktu mengambil kerbau tersebut Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami kerugian yang diperkirakan Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah mengambil seekor kerbau betina warna hitam milik Saksi Umu Maramba Hawu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Padang Liang Bakul, Desa Praikadoku Djangga, Kecamatan Umu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil kerbau tersebut dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI dengan cirri-ciri kerbau yang diambil betina warna bulu hitam umur sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa kerbau yang diambil pada waktu itu adalah dengan cirri-ciri betina warna hitam umur 10 tahun cap pipi 33 pipi kanan depan dengan cap U2;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu cara mengambil kerbau adalah Terdakwa dengan Terdakwa I dan Terdakwa III dengan menggunakan seutas tali nilon berwarna kuning dengan panjang sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa Terdakwa berperan menunjukan lokasi tempat kerbau dan memantau keadaan atau situasi disekitar penggembalaan lalu menginformasikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III untuk menjerat kerbau tersebut;
- Bahwa setelah berhasil menjerat kerbau, Terdakwa menyuruh untuk mengikat kerbau tersebut di hutan kecil yang terletak di pinggir padang Liang Bakul karena tempat tersebut dekat dengan jalan dan setelah mengikat kerbau tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa III dengan Terdakwa langsung pulang dan langsung turun dari bukit dan menggiring kerbau yang Terdakwa gembalakan untuk kembali ke kampung Ndaku Rangu Desa Praikaroku Djanga;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak ada rencana mengambil kerbau tersebut dan pada saat itu Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa I dan Terdakwa III pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita dan menanyakan posisi dan Terdakwa menjawab sedang gembala kerbau dipadang Liang Bakul, dan Terdakwa I mengatakan ok tunggu disitu dan sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa didatangi oleh Terdakwa I dan Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa I mengatakan kira-kira ada kerbau yang kita bisa jual dan Terdakwa menjawab "saya tidak berani nanti kalo tuan kerbau tau bagaimana" dan Terdakwa I mengatakan "ah aman kan sudah biasa kerbau hilir nanti kasih tahu saja bilang kerbau hilir" dan saya berkata "terus saya dapat apa sudah" lalu Terdakwa I menjawab "nanti kalau sudah laku saya kasih kau uang 5 juta" dan saya berkata "baik sudah yang penting kau pegang kau punya kata-kata" dan selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa III mengeluarkan tali dari dalam baju dan selanjutnya Terdakwa I berkata sambil menunjuk kerbau yang hendak dijerat "saya ambil itu kerbau betina" dan Terdakwa langsung berjalan ke arah bukit untuk memantau saat itu;
- Bahwa setelah kerbau tersebut berhasil dijerat oleh Terdakwa I dan Terdakwa III dan diikat di hutan kecil dekat jalan raya Terdakwa langsung berlari menuju Terdakwa I dan Terdakwa III mengatakan " selanjutnya saya yang atur pokoknya pulang sudah nanti bilang kerbau 1 hilir" dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III pulang menggunakan sepeda motor dan Terdakwa pun menggiring kerbau yang lain untuk kembali ke kandang;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di kandang, pemilik kerbau tersebut datang dan menghitung kerbau yang Terdakwa giring dan Umbu Maramba Hawu mengatakan kepada saya “ini kerbau kurang 4 ekor” dan saya menjawab “itu kerbau 4 ekor hillir” dan selanjutnya Terdakwa dengan Umbu Maramba Hawu pergi untuk mencari 4 (empat) ekor kerbau tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pencarian terhadap 4 (empat) ekor maka pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita 3 (tiga) ekor kerbau yang hilir ditemukan kembali di padang kadita dekat dengan padang liang bakul sedangkan 1 (satu) ekor kerbau betina telah diamankan di Polsek Umbu Ratunggay;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Terdakwa III.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah mengambil seekor kerbau betina warna hitam milik Saksi Umbu Maramba Hawu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Padang Liang Bakul, Desa Praikadoku Djangga, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil kerbau tersebut dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI dengan ciri-ciri kerbau yang diambil betina warna bulu hitam umur sekitar 10 (sepuluh) tahun dengan ciri-ciri cap pipi 33 pipi kanan depan dengan cap U2;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil kerbau dengan menggunakan seutas tali nilon berwarna kuning dengan panjang sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa II yang berada diliang Bakul Desa Praikaroku Djangga, Kabupaten Sumba Tengah dan pada saat itu Terdakwa menjerat kerbau milik korban yang digembalakan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk mengambil kerbau tersebut pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Watum Bella, Desa Watum Bella, Kecamatan Letia, Kabupaten Sumba Tengah lalu Terdakwa membeli tali nilon tersebut di Lewa Sumba Timur;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengikat kerbau di pohon yang berada di hutan yang berdekatan dengan tempat kami menangkap kerbau tersebut lalu Terdakwa dengan Terdakwa I kembali ke Lendiwacu di rumah keluarga dan pada saat itu Terdakwa I menelepon Terdakwa IV untuk mengangkut ternak kerbau dengan menggunakan pick up ;
- Bahwa kemudian Terdakwa IV datang dengan menggunakan mobil Pick Up Apv bersama Terdakwa VI dan Terdakwa V warna hitam lalu mengangkut kerbau dan tujuan di bawa ke Kodi lalu mengangkut kerbau ke atas bak mobil pick up dan Terdakwa IV bersama –sama dengan Terdakwa VI dan Terdakwa V membawa hewan ternak tersebut ke Sumba Barat Daya;
- Bahwa dalam perjalanan, rombongan Terdakwa dengan Terdakwa VI dan Terdakwa V ditangkap oleh Polisi dan dibawa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hubungan komunikasi antara Terdakwa dengan Terdakwa IV;
- Bahwa pada waktu mengambil kerbau tersebut tidak minta izin dari pemilik kerbau ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum di Kabupaten Sumba Timur selama 3 (tiga) tahun pada tahun 2013 masalah mengambil hewan kerbau 1 (satu) ekor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Terdakwa IV.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah mengambil seekor kerbau betina warna hitam milik Saksi Umbu Maramba Hawu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Padang Liang Bakul, Desa Praikadoku Djangga, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil kerbau tersebut dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI dengan cirri-ciri kerbau yang diambil betina warna bulu hitam umur sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana tempat mengambil kerbau tersebut, Terdakwa hanya memuat dan mengangkut kerbau tersebut pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Terdakwa I mengambil kerbau betina besar tersebut, lalu Terdakwa ditelepon oleh

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I sehingga Terdakwa langsung menyewa kendaraan untuk mengangkut kerbau tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah menyediakan kendaraan untuk mengangkut kendaraan tersebut dan Terdakwa I menelepon Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I menelepon dengan mengatakan ini ada kerbau betina besar kira-kira kau mau dan Terdakwa menjawab kerbau kau dapat darimana Terdakwa I menjawab saya dapat dari ipar kandung saya dan Terdakwa berkata ok sudah tunggu disana lalu Terdakwa sewa oto dulu dan Terdakwa I menjawab ok saya tunggu sampe sini baru kita omong lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Terdakwa VI dengan mengatakan apakah mobil pick up yang sering digunakan dapat digunakan lalu Terdakwa VI mengatakan mobil tersebut dapat digunakan setelah menjual keladi di pasar Waikabubak;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa dengan Terdakwa VI dan Terdakwa V bergerak menuju Landiwacu dan memuat kerbau betina ke dalam mobil pick up Apv dan pada waktu itu Terdakwa VI diberikan sewa sejumlah besar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membawa KTPT bukan KTPT asli kerbau yang diangkut karena KTPT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan nama pemilik Randa Muluk;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa kerbau tersebut adalah kerbau hasil curian dan rencananya kerbau tersebut dijual dengan harga Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Terdakwa V.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah mengambil seekor kerbau betina warna hitam milik Saksi Umbu Maramba Hawu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Padang Liang Bakul, Desa Praikadoku Djangga, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil kerbau tersebut dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI dengan cirri-ciri kerbau yang diambil betina warna bulu hitam umur sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sebagai konjak sedangkan Terdakwa VI merupakan sopir dan Terdakwa IV telah memuat 1 (satu) ekor kerbau betina

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang mana kerbau tersebut adalah kerbau tersebut diduga hasil curian;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama Terdakwa VI sedang berjualan keladi di pasar Inpres Waikabubak kemudian sekitar pukul 15.00 Wita datang Terdakwa IV menemui Terdakwa dan Terdakwa VI dengan maksud ingin menyewa mobil untuk mengangkut kerbau di Lendiwacu, lalu Terdakwa VI berkata kepada Terdakwa IV kamu datang nanti sore saja karena saya masih jual keladi dan keladi yang saya jual belum laku terjual kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa IV kembali menemui Terdakwa dengan Terdakwa VI di terminal pasar lama Waikabubak karena keladi yang kami jual sudah habis lalu berangkat menuju Lendiwacu untuk mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa V memuat kerbau dan Terdakwa sempat bertanya kenapa kita muat hewan malam-malam, kenapa tidak tunggu besok saja, lalu Terdakwa IV menjawab karena besok pagi hewannya mau dipotong setelah itu Terdakwa I berkata mari sudah, kenapa kamu ragu, itu kerbau milik saya sendiri sekarang kerbaunya ada di kandang;
- Bahwa setelah memuat kerbau tersebut terdakwa menjalankan mobil tidak lama berselang datang 2 (dua) orang anggota polisi dengan menggunakan sepeda motor langsung memberhentikan mobil yang kami tumpangi selanjutnya kami diamankan di Polsek UMbu Ratu Nggay untuk diminta keterangan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mencurigai kalau kerbau merupakan hasil curian karena Terdakwa IV yang mengajak karena sebelumnya Terdakwa IV pernah menjalankan bisnis jual beli hewan akan tetapi ketika datang 2 (dua) orang anggota Polri yang menghentikan kendaraan yang kami tumpangi dan selanjutnya kami di bawa di polsek Umu Ratu Nggay barulah Terdakwa mulai curiga kalau kerbau tersebut merupakan kerbau curian;
- Bahwa pada waktu itu sewa mobil pick up APV diperjanjikan sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Terdakwa VI.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah mengambil seekor kerbau betina warna hitam milik Saksi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbu Maramba Hawu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Padang Liang Bakul, Desa Praikadoku Djangga, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengambil kerbau tersebut dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI dengan ciri-ciri kerbau yang diambil betina warna bulu hitam umur sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa V dan Terdakwa IV telah memuat 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam karena pada saat itu Terdakwa sebagai konjak yang mana kerbau tersebut adalah diduga merupakan hasil curian;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama Terdakwa V sedang berjualan keladi di pasar Inpres Waikabubak kemudian sekitar pukul 15.00 Wita datang Terdakwa IV menemui Terdakwa dan Terdakwa V dengan maksud ingin menyewa mobil untuk mengangkut kerbau di Lendiwacu, lalu Terdakwa berkata kepada Terdakwa IV kamu datang nanti sore saja karena saya masih jual keladi dan keladi yang saya jual belum laku terjual kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa IV kembali menemui Terdakwa dengan Terdakwa V di terminal pasar lama Waikabubak karena keladi yang kami jual sudah habis lalu berangkat menuju Lendiwacu untuk mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa V memuat kerbau dan Terdakwa sempat bertanya kenapa kita muat hewan malam-malam, kenapa tidak tunggu besok saja, lalu Terdakwa IV menjawab karena besok pagi hewannya mau dipotong setelah itu Terdakwa I berkata mari sudah, kenapa kamu ragu, itu kerbau milik saya sendiri sekarang kerbaunya ada di kandang;
- Bahwa setelah memuat kerbau tersebut terdakwa menjalankan mobil tidak lama berselang datang 2 (dua) orang anggota polisi dengan menggunakan sepeda motor langsung memberhentikan mobil yang kami tumpangi selanjutnya kami diamankan di Polsek UMBU Ratu Nggay untuk diminta keterangan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mencurigai kalau kerbau merupakan hasil curian karena Terdakwa IV yang mengajak karena sebelumnya Terdakwa IV pernah menjalankan bisnis jual beli hewan akan tetapi ketika datang 2 (dua) orang anggota Polri yang menghentikan kendaraan yang kami tumpangi dan selanjutnya kami di bawa di polsek Umbu Ratu Nggay

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah Terdakwa mulai curiga kalau kerbau tersebut merupakan kerbau curian;

- Bahwa pada waktu itu sewa mobil pick up APV diperjanjikan sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan umur ± 10 tahun, kemudian paha kiri, kanan dan belakang di cap 33, pipi kanan dengan cap U2;
- 1 (satu) tali nilon warna kuning dengan panjang ± 8 (delapan) meter;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up APV warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9742 FY;
- 1 (satu) lembar KTP Ternak yang dikeluarkan Pemda Sumba Timur dengan nomor seri 063617;
- 1 (satu) lembar KTP An. Eduard Hartono dengan nomor seri 11854 dengan nama pemilik Eduard Hartono;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Para Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2018, sekitar pukul 14.00 Wita sampai dengan hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, sekitar pukul 01.00 Wita yang bertempat di Padang Liang Bakul, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah, yang pada awalnya Terdakwa I menelepon Terdakwa II dan ternyata Terdakwa II sedang menggembalakan kerbau di Padang Liang Bakul, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa II, maka Terdakwa I dengan Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor mendatangi Terdakwa II sambil membawa 1 (satu) tali nilon warna kuning, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III menemui Terdakwa II yang sedang menggembalakan 17 (tujuh belas) ekor kerbau;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) ekor kerbau yang sedang digembalakan oleh Terdakwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan pada saat itu Terdakwa I menjanjikan kepada Terdakwa II bahwa akan mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bila kerbau sudah laku terjual;

- Bahwa kemudian Terdakwa I mencari kerbau yang diambil, maka Terdakwa I mengambil seekor kerbau betina warna hitam dengan umur sekitar 10 (sepuluh) tahun, dengan tanda-tanda paha kiri, paha kanan dan belakang di cap 33, pipi kanan dengan cap U2;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengamati situasi di sekitar padang dari atas bukit, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III menjerat kerbau dengan menggunakan tali nilon dan diikat sembunyi di dalam hutan pinggir Padang Liang Bakul, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III pergi ke rumah keluarga Terdakwa III di Lendiwacu;
- Bahwa setelah mengambil kerbau, Terdakwa I menelepon Terdakwa IV memberitahukan kerbau sudah ada yang akan dijual dan meminta Terdakwa IV mencari untuk mobil pengangkut kerbau tersebut, kemudian Terdakwa IV menyewa mobil pick up APV warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9742 FY, dengan sewa Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa IV dengan Terdakwa VI sebagai sopir dengan dibantu oleh Terdakwa V sebagai konjak berangkat ke Lendiwacu pada pukul 23.00 Wita, setelah tiba di Lendiwacu dan bertemu Terdakwa I dan Terdakwa III, lalu Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI memasukkan kerbau ke dalam mobil pick up APV, lalu berangkat menuju ke Kodi;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan, mobil pick up APV diberhentikan oleh Polisi lalu ditangkap bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI diamankan ke kantor Polisi Umbu Ratunggay, lalu Terdakwa II keesokan harinya menyerahkan diri ke kantor Polisi;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa mengambil seekor tidak meminta izin terlebih dahulu dari Umbu Maramba Hawu dan mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Mengambil Hewan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I **UMBU RAING NDENA MBANI alias UMBU RAING**, Terdakwa II **UMBU LONDUNG alias BAPAK RAMBU BUNGA alias UMBU KIOLA**, Terdakwa III **ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI**, Terdakwa IV **JERIKOL MALI WENGO alias YERKOL alias BAPAK ANGRA**, Terdakwa V **SIPRIANUS KEDU alias BAPAK RISKI** dan Terdakwa VI **YOSEP DANGA ATE alias BAPAK ICA**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;



Ad. 2. Mengambil Hewan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, dan menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, “mengambil” salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan menurut Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan “mengambil” sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kepuhyaan orang lain” menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” yang dimaksud harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu “kepuhyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2018, sekitar pukul 14.00 Wita sampai dengan hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, sekitar pukul 01.00 Wita yang bertempat di Padang Liang Bakul, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah, yang pada awalnya Terdakwa I menelepon Terdakwa II dan ternyata Terdakwa II sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggembalakan kerbau di Padang Liang Bakul, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui Terdakwa II, maka Terdakwa I dengan Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor mendatangi Terdakwa II sambil membawa 1 (satu) tali nilon warna kuning, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III menemui Terdakwa II yang sedang menggembalakan 17 (tujuh belas) ekor kerbau, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) ekor kerbau yang sedang digembalakan oleh Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa I menjanjikan kepada Terdakwa II bahwa akan mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bila kerbau sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I mencari kerbau yang diambil, maka Terdakwa I mengambil seekor kerbau betina warna hitam dengan umur sekitar 10 (sepuluh) tahun, dengan tanda-tanda paha kiri, paha kanan dan belakang di cap 33, pipi kanan dengan cap U2, kemudian Terdakwa II mengamati situasi di sekitar padang dari atas bukit, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III menjerat kerbau dengan menggunakan tali nilon dan diikat sembunyi di dalam hutan pinggir Padang Liang Bakul, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III pergi ke rumah keluarga Terdakwa III di Lendiwacu;

Menimbang, bahwa setelah mengambil kerbau, Terdakwa I menelepon Terdakwa IV memberitahukan kerbau sudah ada yang akan dijual dan meminta Terdakwa IV mencari untuk mobil pengangkut kerbau tersebut, kemudian Terdakwa IV menyewa mobil pick up APV warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9742 FY, dengan sewa Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa IV dengan Terdakwa VI sebagai sopir dengan dibantu oleh Terdakwa V sebagai konjak berangkat ke Lendiwacu pada pukul 23.00 Wita, setelah tiba di Lendiwacu dan bertemu Terdakwa I dan Terdakwa III, lalu Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI memasukkan kerbau ke dalam mobil pick up APV, lalu berangkat menuju ke Kodi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perjalanan, mobil pick up APV diberhentikan oleh Polisi lalu ditangkap bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI diamankan ke kantor Polisi Umbu Ratunggay, lalu Terdakwa II keesokan harinya menyerahkan diri ke kantor Polisi dan pada waktu Para Terdakwa mengambil seekor tidak meminta izin terlebih dahulu dari Umbu Maramba Hawu dan mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil hewan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut *R. Soesilo* adalah perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada waktu itu Terdakwa II sedang menggembalakan kerbau di Padang Liang Bakul, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umu Rattungay, Kabupaten Sumba Tengah dan setelah mengetahui Terdakwa II, maka Terdakwa I dengan Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor mendatangi Terdakwa II sambil membawa 1 (satu) tali nilon warna kuning, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III menemui Terdakwa II yang sedang menggembalakan 17 (tujuh belas) ekor kerbau, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) ekor kerbau yang sedang digembalakan oleh Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa I menjanjikan kepada Terdakwa II bahwa akan mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bila kerbau sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I mencari kerbau yang diambil, maka Terdakwa I mengambil seekor kerbau betina warna hitam dengan umur sekitar 10 (sepuluh) tahun, dengan tanda-tanda paha kiri, paha kanan dan belakang di cap 33, pipi kanan dengan cap U2, kemudian Terdakwa II mengamati situasi di sekitar padang dari atas bukit, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III menjerat kerbau dengan menggunakan tali nilon dan diikat sembunyi di dalam hutan pinggir Padang Liang Bakul, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III pergi ke rumah keluarga Terdakwa III di Lendiwacu;

Menimbang, bahwa setelah mengambil kerbau, Terdakwa I menelepon Terdakwa IV memberitahukan kerbau sudah ada yang akan dijual dan meminta Terdakwa IV mencari untuk mobil pengangkut kerbau tersebut, kemudian Terdakwa IV menyewa mobil pick up APV warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9742 FY, dengan sewa Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa IV dengan Terdakwa VI sebagai sopir dengan dibantu oleh Terdakwa V sebagai konjak berangkat ke Lendiwacu pada pukul 23.00 Wita, setelah tiba di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lendiwacu dan bertemu Terdakwa I dan Terdakwa III, lalu Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI memasukkan kerbau ke dalam mobil pick up APV, lalu berangkat menuju ke Kodi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan umur \pm 10 tahun, kemudian paha kiri, kanan dan belakang di cap 33, pipi kanan dengan cap U2, 1 (satu) tali nilon warna kuning dengan panjang \pm 8 (delapan) meter, 1 (satu) lembar KTPT dengan nomor seri 11854 dengan nama pemilik Eduard Hartono, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up APV warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9742 FY dan 1 (satu) lembar KTP hewan dengan nomor seri 063617, maka bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan Penetapan Penyitaan, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa I **UMBU RAING NDENA MBANI alias UMBU RAING**, Terdakwa II **UMBU LONDUNG alias BAPAK RAMBU BUNGA alias UMBU KIOLA**, Terdakwa III **ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI**, Terdakwa IV **JERIKOL MALI WENGO alias YERKOL alias BAPAK ANGRA**, Terdakwa V **SIPRIANUS KEDU alias BAPAK RISKI** dan Terdakwa VI **YOSEP DANGA ATE alias BAPAK ICA** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **UMBU RAING NDENA MBANI alias UMBU RAING**, Terdakwa II **UMBU LONDUNG alias BAPAK RAMBU BUNGA alias UMBU KIOLA**, Terdakwa III **ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dan kepada IV **JERIKOL MALI WENGO alias YERKOL alias BAPAK ANGRA**, Terdakwa V **SIPRIANUS KEDU alias BAPAK RISKI** dan Terdakwa VI **YOSEP DANGA ATE alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK ICA, masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan umur \pm 10 tahun, kemudian paha kiri, kanan dan belakang di cap 33, pipi kanan dengan cap U2 ;

- 1 (satu) tali nilon warna kuning dengan panjang \pm 8 (delapan) meter ;

- 1 (satu) lembar KTPT dengan nomor seri 11854 dengan nama pemilik Eduard Hartono;

Dikembalikan kepada Saksi UMBU MARAMBA HAWU alias UMBU;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up APV warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9742 FY;

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa YOSEP DANGA

ATE alias BAPAK ICA;

- 1 (satu) lembar KTP hewan dengan nomor seri 063617;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Senin**, tanggal **28 Juni 2018**, oleh **Putu Gde Novyarthi, S. H. M. Hum.**, selaku Hakim Ketua, **Sonny Eko Andrianto, S.H.** dan **Nasution, S. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bara Sidin** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Fernandus Damanik, S. H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonny Eko Andrianto, S. H.

Putu Gde Novyarthi, S. H. M. Hum.

Nasution, S. H.

Panitera Pengganti,

Bara Sidin.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27